

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian, Asas dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa Indonesia merupakan rahmat yang tidak terhingga yang harus kita jaga kelestariannya untuk dapat menunjang kelangsungan hidup itu sendiri. Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dapat dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”

Dari rumusan tersebut, para pakar membuat batasan-batasan atau pengertian tentang lingkungan hidup sebagai berikut:

Emil Salim mendefinisikan lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia.⁶

Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatan yang terdapat dalam ruanga dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁷

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola lingkungan hidup adalah upaya yang dapat terpadu dalam:

1. Perencanaan Lingkungan
2. Pemanfaatan Lingkungan
3. Pengendalian Lingkungan
4. Pemeliharaan Lingkungan
5. Pengawasan Lingkungan
6. Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam hal ini bahwa dari suatu pengaturan tersebut dapat terletak pada segi pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melakukan suatu perlindungan dan

⁶ Emil Salim, *Lizngkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1979, hlm. 80.

⁷ Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Nasional*. Litera, Bandung, 1978, hlm. 30.

pengelolaan maka diperlukan suatu asas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup:

“Tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah”

1. Asas tanggung jawab negara adalah:
 - a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas kelestarian dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

5. Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. Asas Kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Asas Keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. Asas Keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Asas Pencemar Membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. Asas Otonomi Daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 3 tentang tujuan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.

3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Tujuan lingkungan hidup tersebut menghendaki setiap insan manusia berperan aktif sebagai Pembina lingkungan yaitu dengan cara mengendalikan secara bijaksana dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan generasi saat ini mau mendatang, agar ikut serta menjaga dampak kegiatan dari luar wilayah negara yang dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan.

B. Hak, Kewajiban, Larangan dan Peran Serta Masyarakat

Hak atas lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan yang berlandaskan pada asas kelestarian, hak atas lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan obyektifitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak-hak tersebut telah ditetapkan secara *limitatife* di dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Hak atas lingkungan yang baik dan atas sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia

Lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Hak seperti ini karena berhubungan erat dengan hak asasi manusia, sebab setiap orang pada dasarnya berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya.

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat dibutuhkan masyarakat untuk kesehatan dan kenyamanan hidup sampai generasi mendatang dan akhir zaman.

2. Hak Mendapatkan Pendidikan Lingkungan Hidup

Suatu proses untuk dapat membangun populasi manusia di dunia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan. Dan segala masalah yang berkaitan dengannya, masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi maupun secara kolektif, dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan pada saat ini.

3. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup

Hak ini diberikan kepada setiap orang warga masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya dampak negatif lingkungan hidup dari rencana kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah yang mempunyai suatu kegiatan pembangunan yang rentan terhadap kondisi lingkungan hidup.

4. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan dalam hubungannya dengan perbuatan pencegahan terhadap dampak negatif lingkungan hidup. sehingga perlindungan dan pengelolaan agar dapat menghindari terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.⁸

⁸ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 8-12.

Hak ini sebaiknya dapat disadari oleh setiap orang maupun keluarga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak bergantung kepada tindakan pemerintah, kesadaran akan lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi juga harus memperhatikan kewajiban setiap orang untuk dapat menghormati hak-hak orang lain atas lingkungan yang baik dan sehat.

Terhadap penanganan pelestarian, perbaikan lingkungan hidup maupun pengelolaan lingkungan hidup, pada dasarnya setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap lingkungannya. Disamping setiap orang itu sebagai pendukung hak, ia juga merupakan menjalankan kewajiban, artinya ia dibebani keharusan-keharusan yang mesti dilakukan.

Kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Meskipun demikian pengelolaan lingkungan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja, peran sertanya masyarakat sangat penting dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Setiap orang mempunyai kewajiban yang sama dalam berperan serta untuk mengelola lingkungan hidup. Oleh karena itu kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dapat diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran dan pengertian tentang pembangunan berkelanjutan.
2. Mendorong masyarakat berinisiatif berwawasan lingkungan dan memberikan pengertian dan arahan tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Keterkaitan erat antara orang maupun perusahaan dengan lingkungan hidup yang tidak mungkin dapat terpisahkan, sehingga setiap lingkungan hidup yang baik, bersih dan sehat merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi untuk kepentingan kita semua. Agar dapat terciptanya kondisi lingkungan hidup yang baik, bersih, dan sehat maka perlu dilakukannya suatu larangan bagi setiap orang maupun perusahaan dalam melakukan suatu usaha atau kegiatan yang dapat mempengaruhi lingkungan hidup. Sehingga lingkungan hidup dapat dikelola dengan baik sesuai fungsinya.

Untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan, maka telah di atur larangan-larangan di bidang lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 yang ditunjukkan kepada setiap orang termasuk perusahaan, sehingga setiap orang dilarang sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL.
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Menurut M. Arifin Ilham menyatakan bahwa peran lingkungan sangat menentukan bagi terbentuknya masyarakat yang berkesejahteraan, baik lahir maupun bathin. Hal tersebut dapat memberikan bahwa jika lingkungan hidup disekitar kondisinya tidak memadai, tidak nyaman dan dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat akan dapat sulit dirasakan bagi masyarakat.⁹

⁹ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 10.

Dengan adanya peran setiap orang maupun peran serta kelompok dan organisasi masyarakat dapat memberikan motivasi yang kuat untuk bersama-sama mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, untuk dapat melakukan tindakan-tindakan perlindungan lingkungan hidup perlu mendapat perhatian yang lebih karena untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Peran sertanya masyarakat dapat diarahkan sebagai cara yang paling baik dan adil untuk mencapai hasil akhir yang disesuaikan secara bersama dalam masyarakat dan memuaskan para pihak.

Secara spesifik, Hardjosoemantri mengemukakan bahwa perlakuan peran masyarakat dapat ditunjukkan untuk:

1. Memebrikan informasi kepada pemerintah tentang lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kesedian masyarakat untuk menerima keputusan tentang lingkungan hidup.
3. Membantu melindungi dan menjaga lingkungan hidup.
4. Membantu perlindungan hukum.¹⁰

¹⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, hlm. 2.

C. Peran Pemerintah dalam Pencegahan Perusakan Lingkungan

Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup selalu mengupayakan berbagai cara untuk mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup agar tidak menjadi lebih parah lagi. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk mengoptimalkan daya guna sumber daya alam dan memelihara fungsi lingkungan yang memiliki kebijakan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan dan pengawasan, pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada upaya mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan serta meningkatkan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat dilaksanakan, agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah mempunyai tujuan utama mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan mempunyai kewajiban dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani serta sumber daya hayati dan nonhayati dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.

Dalam rangka untuk menyelamatkan lingkungan hidup pemerintah berupaya melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perlindungan lingkungan hidup, Pencegahan yang dilakukan dengan cara antara lain:

1. Setiap usaha atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak besar dan kecil wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan.
2. Setiap usaha atau kegiatan yang diperkirakan tidak menimbulkan dampak besar dan kecil wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL), untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan.

Tujuan pencegahan perusakan lingkungan hidup yaitu untuk mengurangi penurunan kualitas lingkungan hidup, sebagai akibat dari kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran. Pihak-pihak yang memberikan kontribusi mencemari lingkungan hdiup seharusnya melakukan identifikasi sehingga pencemaran yang timbul bukan dalam bentuk perkiraan tetapi dalam bentuk data yang akurat. Untuk mendapatkan data yang akurat, dilakukan pengujian sesuai standar atau peraturan yang berlaku.

Pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup dengan menetapkan aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Keikutsertaan pemerintah dalam kelestarian lingkungan hidup, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka pemerintah mengatur beberapa langkah diantaranya:

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya alam genetika.
- c. Mengatur system dan hubungan hukum antara perseorangan dan atau subyek hukum lainnya. Serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya genetika.
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu wewenang Pemerintah juga diatur dalam undang-undang Pasal 9 yang berisikan bahwa:

- a. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintahan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan

sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Pemerintah juga memiliki beberapa kewajiban dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup peraturan ini dijelaskan dalam Pasal 10, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- e. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang lingkungan hidup.

- g. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkan kepada masyarakat.
- h. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

D. Pengertian Reklamasi

Istilah “Reklamasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengurugan tanah, sehingga reklamasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan dengan menambah luasan daratan untuk aktivitas yang sesuai di wilayah tersebut dengan bertujuan untuk keperluan konservasi wilayah pantai.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (23) tentang Ketentuan Umum:

“Reklamasi adalah kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau *drainase*”

Pengertian reklamasi menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Pasal 1 mengatakan bahwa reklamasi pantai adalah kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukkan, pengeringan lahan, atau drainase. Kawasan reklamasi pantai adalah kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru.

E. Tujuan dan Manfaat Reklamasi Pantai Pesisir

Tujuan reklamasi menurut Modul Terapan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007) yaitu untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu.¹¹

Adapun kebutuhan dan manfaat reklamasi dilihat dari Aspek tata guna lahan seperti dari aspek ekonomi, misalnya untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis, dan juga pertokoan. Reklamasi kini dijadikan pilihan dalam memperluas lahan guna memenuhi kebutuhan akan permukiman. Hal ini disebabkan semakin mahalnya daratan dan menipisnya daya dukung lingkungan di darat, terlebih di area pelabuhan. Dalam perkembangannya, pelabuhan ekspor-impor saat ini menjadi area yang sangat luas karena berkembangnya sejumlah industri, pabrik, modal angkutan hingga pergudangan yang memiliki pangsa ekspor-impor lebih memilih tempat yang berada di lokasi pelabuhan karena sangat ekonomis dan mampu memotong biaya transportasi.

¹¹ Ruchyat Deni Djakapermana, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, *Modul Terapan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Reklamasi Pantai*, hlm. 16

Reklamasi itu sendiri tidak harus menghilangkan mata pencaharian masyarakat setempat, khususnya nelayan atau petambak. Dengan reklamasi, nantinya akan ada tambahan daratan buatan hasil pengurugan pantai sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan. Khususnya bagi peningkatan manfaat sumber daya lahan yang pada akhirnya bermanfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, peningkatan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan lainnya. Perubahan itu berimplikasi pada perubahan ketersediaan lapangan kerja baru dan bentuk keragaman atau diversifikasi usaha baru yang ditawarkan.

Manfaat terakhir yang bisa dihasilkan dari reklamasi adalah yang berkaitan dengan aspek sosial dan budaya. Dalam aspek ini, reklamasi dapat mengurangi kepadatan yang menumpuk di kota dan menciptakan wilayah yang bebas dari penggusuran karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan pengembang. Untuk menghindari penyebaran daerah kumuh yang tidak tertata dari sebuah kawasan, maka sesuai perencanaan awal reklamasi, maka masterplan tata ruang dan wilayah harus benar-benar dikerjakan dan diawasi pelaksanaannya.¹²

¹²Subandono Diposaptono, ''*Rencana Reklamasi dan Ncid dalam RZWP3K*'' , Manfaat Reklamasi, (Agustus, 2016), hlm. 12.

F. Jenis dan Penggolongan Reklamasi

Reklamasi untuk membangun lahan baru pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu dengan sistem yang dikenal oleh istilah Bahasa Belanda *polder* dan sistem urukan yang dikenal dalam Bahasa Inggris *fill*. Sistem polder berusaha mendapat lahan kering dengan membuang air yang menggenangnya dengan pemompaan. Usaha untuk keperluan pemompaan lahan polder dibagi dalam petak-petak dengan menggali parit-parit di mana air dapat berkumpul, mula-mula pada parit-parit kecil untuk dialirkan ke parit-parit lebih besar, akhirnya ke parit induk yang mengelilingi kawasan polder, dari parit induk ini air kemudian dipompa keluar ke daerah yang lebih tinggi untuk lebih lanjut dibuang kelaut. Usaha pencegahan agar air dari wilayah sekeliling polder tidak memasuki lahan polder, sekeliling lahan di sisi luar parit induk dibangun tanggul rendah. Teknologi ini pada dasarnya murah dan banyak yang dapat dilakukan dengan tenaga manusia, namun pengeringan lahan dengan sistem ini amat lamban.

Pada awal abad ke-20 dunia konstruksi mulai mengenal alat-alat berat untuk mengerjakan tanah, terutama didorong oleh perkembangan industri otomotif. Contoh alat-alat seperti traktor, buldozer, sampai pompa-pompa lumpur serta kapal-kapal keruk, dan lain-lain. Berkat adanya alat-alat ini pekerjaan reklamasi lahan dapat dilakukan dengan cepat dengan cara urukan, oleh karena itu reklamasi lebih banyak ditujukan kepada teknologi urukan ini, namun dalam tahap ini permulaannya lebih mahal dibandingkan dengan sistem polder.

Reklamasi pada wilayah-wilayah tepi laut sekarang banyak menggunakan proses pengurukan. Reklamasi wilayah lautan dapat dilakukan dua sistem utama dalam pengurukan, yaitu:

1. Sistem pertama, dilakukan dengan cara menguruk pasir pada wilayah yang akan direklamasi hingga tinggi tertentu, kemudian membangun konstruksi pelindung tepinya yang dapat berupa turap atau beberapa tanggul laut di dalam galian di tepi lahan yang sudah di uruk. Pada reklamasi ini urukan dilakukan atas wilayah yang sedikit lebih luas daripada yang direncanakan. Sistem ini umumnya disebut blanket fill, blanket fill adalah Tanah di urug lebih dahulu baru kemudian tanggul atau sistem perlindungan dibuat belakangan.
2. Sistem kedua adalah hydraulic fill, hydraulic fill yang dimaksud adalah Dibuat tanggul terlebih dahulu baru kemudian dilakukan pengurukan. Melalui sistem ini, konstruksi pelindung dahulu yang dibangun, tentunya di dalam air dan tidak di dalam galian kering seperti blanket fill. Setelah konstruksi pelindung rampung, barulah lahan laut diuruk secara hydraulic artinya pasir uruk dipompa oleh kapal keruk ke dalam wilayah yang telah terlindung itu.

Sistem yang paling cocok diterapkan di daerah tropis seperti di Indonesia adalah sistem timbunan dikarenakan sistem ini dilakukan dengan cara menimbun perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air laut tinggi (*high water level*). Sistem timbunan cocok dilakukan pada daerah tropis yang mempunyai curah hujan yang sangat tinggi dan sistem polder dilakukan

pada lokasi dengan kondisi drainase yang baik. Reklamasi sistem polder kurang cocok untuk daerah yang mempunyai curah hujan yang sangat tinggi.

G. Aspek-Aspek yang Harus Diperhatikan

Kegiatan reklamasi, baik pada tahap sebelum reklamasi, saat reklamasi maupun paska reklamasi, harus dapat memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: 1. aspek fisik, 2. Aspek ekologi, 3. Aspek hukum, 4. Aspek sosial ekonomi, serta 5. Aspek pendukung lainnya:

1. Aspek Fisik

Aspek-aspek fisik yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Tata ruang
- b. Lahan
- c. Hidrologi dan jaringan *drainase*
- d. Muara sungai, lidah pasir (*sand spid*), *dune* dan migratory pulau pasir, delta
- e. Hidra-oseanografi (kualitas air, pola gelombang, pola arus dan pola perubahan garis pantai)
- f. Geomorfologi
- g. Sarana prasarana fisik disekitar lahan yang direklamasi
- h. Material urugan
- i. Air tanah
- j. Transportasi

2. Aspek Ekologi

Aspek-aspek ekologi yang harus diperhatikan antara lain:

a. Biota (flora fauna darat dan perairan)

- 1) Biota endemik dan biota langka (*endangered species*)
- 2) Keragaman, kelimpahan dan biomasa
- 3) Biota migratori (berpindah-pindah)

b. Habitat atau ekosistem perairan pesisir:

- 1) Mangrove, terumbu karang, padang lamun, lahan basah (*wetland*)
- 2) Kawasan lindung, jalur hijau mangrove
- 3) Jasa-jasa lingkungan yang dimiliki oleh kawasan pesisir seperti sebagai *nursery ground* (daerah asuhan), resapan limbah, resapan air hujan dan lain-lain.

3. Aspek Hukum

Aspek-aspek hukum yang harus dapat diperhatikan antara lain:

- 1) Hukum adat
- 2) Hukum atas tanah

4. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya

Aspek-aspek sosial ekonomi dan budaya yang harus dapat diperhatikan antara lain:

- 1) Persepsi masyarakat
- 2) Konsultasi public
- 3) Pranata sosial

- 4) Aktivitas ekonomi
 - 5) Demografi (kependudukan)
 - 6) Peran masyarakat
 - 7) Interaksi sosial
 - 8) Daerah cagar budaya dan situs sejarah
5. Aspek Pendukung
- Aspek-aspek pendukung lainnya yang harus diperhatikan antara lain:
- 1) Jasa lingkungan (pariwisata bahari dan perhubungan laut)
 - 2) Daya dukung lingkungan
 - 3) Aksesibilitas lokal
 - 4) Fasilitas umum

H. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1999 Pengertian AMDAL ialah suatu kajian mengenai dampak yang ditimbulkan dan penting dalam hal pengambilan keputusan usaha atau kegiatan yang telah direncanakan pada lingkungan hidup, sehingga diperlukan sebagai proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha atau kegiatan.

Sedangkan mengenai pengertian AMDAL itu sendiri telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 11 tentang Ketentuan Umum:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan”

Dari hasil uraian diatas dapat diketahui bahwa:

- a. AMDAL itu merupakan suatu hasil studi. Dengan demikian secara teoritik pada dasarnya adalah suatu kegiatan penelitian yang pelaksanaannya dilakukan dengan sesuai metode-metode penyusunan AMDAL.
- b. Studi AMDAL dilakukan secara terfokus pada suatu dampak kegiatan yang direncanakan, dengan demikian AMDAL mempunyai kajian erat dengan perencanaan suatu proyek tertentu dan merupakan bagian dari suatu studi kelayakan.
- c. Pokok kajian adalah tertuju bagaimana dari suatu kegiatan tertentu yang sudah direncanakan terhadap lingkungan dimana proyek tersebut berada. Sehingga dapat diukur sampai seberapa jauh proyek yang direncanakan mempengaruhi komponen-komponen lingkungan fisik dan sosial.
- d. Adanya AMDAL adalah untuk kepentingan pengambilan keputusan apakah proyek yang bersangkutan diizinkan atau tidak diizinkan dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu sebuah kajian AMDAL harus dapat memberikan masukan pada pejabat pengambil keputusan, apakah akan diberikan izin atau tidak, dengan berdasarkan hasil penilaian AMDAL.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang proses AMDAL sudah jelas sangat penting. Keputusan yang diambil aparatur dalam prosedur administrasi yang ditempuh pemrakarsa sifatnya sangat menentukan terhadap mutu lingkungan, karena AMDAL berfungsi sebagai instrument pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Bentuk-bentuk kegiatan yang diperkirakan berdampak pada lingkungan harus dapat memberikan arahan secara garis besar tentang:¹³

1. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Zonasi lingkungan tempat kegiatan
3. Kemungkinan timbulnya dampak lingkungan
4. Rencana tindakan pengendalian dampak negatif

Oleh karena itu, setiap dalam perencanaan pembangunan perlu disertai dengan wawasan jauh kedepan tentang kemungkinan timbulnya dampak. Wawasan seperti diterapkan dengan mengadakan analisis perkiraan dampak penting terhadap lingkungan fisik maupun sosial budaya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 23 ayat (1) tentang AMDAL:

1. Kriteria usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

¹³ Soejono, *Hukum Lingkungan dan Peranan dalam Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 20-30.

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam.
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan.
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya.
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik.
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.
- h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara dan atau.
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Dampak setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktivitas manusia yang mengakibatkan pembangunan secara fisik dan nonfisik, besar dampak yang terjadi dapat ditentukan oleh:

a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak

Dalam suatu kegiatan yang pada umumnya mempunyai suatu sasaran, beberapa jumlah manusia yang akan menikmati kegiatan tersebut.

b. Lamanya dampak berlangsung

Dampak dari kegiatan sangat penting bila dampak tersebut akan berlangsung ada seluruh tahap kegiatan, baik pada tahap prakonstruksi maupun tahap konstruksi ataupun tahap paskakonstruksi atau bila berlangsung minimal selama separuh dari umur kegiatan.

c. Intensitas dampak

Intensitas dampak dihitung dengan cara mengukur berat, atau ringannya dampak serta besarnya penyimpanan dari baku mutu lingkungan. Dampak lingkungan bersifat penting bila menyebabkan terjadinya perubahan toleransi lingkungan secara drastis dalam waktu singkat dan dalam ruang yang luas sehingga lingkungan tidak dapat dipulihkan kembali.

d. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak

Suatu dampak bersifat penting apabila banyak komponen lingkungan yang terkena dampak, baik komponen sosial budaya, komponen abiotik maupun biotik.¹⁴ Indonesia mempunyai ekosistem atau sub ekosistem yang beraneka ragam, seperti estuari, hutan mangrove, terumbu karang dan rumput laut yang sangat rawan pada perubahan yang cepat atau gangguan yang disebabkan oleh pencemaran laut.

M. Daud Silalahi menegaskan bahwa masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu dan karena itu harus dikaji serta dipecahkan melalui ilmu. Pandangan tersebut memberikan wawasan baru dalam sistem hukum lingkungan bahwa AMDAL sebagai analisis keilmuan, mengenai prediksi terhadap lingkungan. AMDAL suatu kegiatan atau suatu usaha yang disertai dengan pengendali dampak, memberikan deskripsi tentang kegiatan atau usaha yang layak dan tidak layak secara ekologis serta pengukuran perbuatan yang selayaknya harus dilakukan.¹⁵

Sebagai sebuah kajian ilmiah yang digunakan sebagai alat ukur, sehingga AMDAL adalah sebuah dokumen pernyataan kehendak dari pemrakarsa kegiatan atau usaha untuk senantiasa berupaya melakukan kegiatan atau usaha, mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai tahap akhir suatu kegiatan, dengan tujuan agar dampak negatif yang timbul dari kegiatan

¹⁴Suratmo F. Gunawan, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hlm. 32.

¹⁵ Nomen Sinamo, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Pustaka Mandiri, Tangerang, 2010, hlm. 44.

atau usaha tersebut dapat terdeteksi sedini mungkin dan dapat dikelola menurut kepatutan sesuai dengan analisis AMDAL agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu AMDAL adalah suatu pernyataan kehendak yang mempunyai akibat hukum bagi pemrakarsa kegiatan atau usaha, apabila dalam kegiatan atau usaha lalai atau sengaja untuk tidak melakukan pengelolaan dampak kegiatan atau usahanya tersebut sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

I. Pihak-Pihak terkait dalam Penyusunan dan Penilaian AMDAL.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan AMDAL adalah komisi penilai AMDAL, pemrakarsa dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat provinsi berkedudukan di Bapelda atau instansi Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam komisi penilai.

1. Pemrakarsa

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusun dokumen AMDAL. Penyusunan dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya.

Apabila tidak melaksanakan atau lalai dalam menjalankan kewajiban sepatutnya dapat dijatuhi sanksi, sanksi disini tidak sepenuhnya jatuh dalam rezim hukum konvensional, akan tetapi harus memenuhi konsep hukum AMDAL yang didukung oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ilmiah.¹⁶

2. Aparatur Pemerintah

Aparatur Pemerintah yang berkepentingan dengan AMDAL dapat dibedakan antara instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang terkait. Instansi yang bertanggung jawab merupakan instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan ditingkat pusat berada pada kepala instansi yang menugaskan untuk mengendalikan dampak lingkungan dan tingkat daerah pada Gubernur.

3. Masyarakat yang berkepentingan

Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat yang berkepentingan dalam proses

¹⁶ Taufik Imam Santoso, *Politik Hukum Amdal, Amdal dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Administratif*, Malang, 2009, hlm. VII-VIII.

AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat yang terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

Karena masyarakat sebagai subyek hak dan kewajiban perlu untuk diikutsertakan dalam proses penilai AMDAL. Diikutsertakannya masyarakat akan memperbesar kesediaan masyarakat menerima keputusan yang pada gilirannya akan memperkecil kemungkinan timbulnya sengketa lingkungan.

Maksud dalam keikutsertaan masyarakat agar memperoleh informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bertujuan untuk:

1. Melindungi kepentingan masyarakat.
2. Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau rencana usaha atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan.
3. Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan atau kegiatan.
4. Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui oleh pihak lain yang terpengaruh.
4. Komisi Penilaian

Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL ditingkat Pusat yang berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu untuk menilai dokumen AMDAL dari usaha dan

atau kegiatan yang bersifat strategis, lokasinya melebihi satu propinsi, berada di wilayah sengketa, berada di ruang lautan, dan atau lokasinya di lintas batas negara RI dengan negara lain. Untuk tingkat propinsi penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Bapedal Propinsi, yaitu untuk menilai usaha dan atau kegiatan yang lokasinya melebihi satu Kabupaten atau Kota.¹⁷ Untuk tingkat Kabupaten atau Kota sudah tersedia pula tim penilai yaitu para pejabat yang sudah mendapatkan sertifikat Penilai (AMDAL).

J. Prinsip-Prinsip dalam Penerapan AMDAL

Dalam peraturan penerapan AMDAL, ada beberapa prinsip yang dianut, yaitu sebagai berikut:

1. Suatu rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup dapat dilaksanakan setelah dipertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa dampak lingkungan yang harus dipertimbangkan mencakup semua aspek lingkungan Baik biofisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya yang relevan dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

¹⁷ Chafid Fandali, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dalam Pembangunan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 98.

2. AMDAL merupakan instrumen pengambilan keputusan dan merupakan bagian dari proses perencanaan. Sebagai instrumen pengambilan keputusan sehingga dapat diambil keputusan yang paling optimal dari berbagai alternatif yang tersedia, keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan kelayakan dari segi teknologi, ekonomi, dan lingkungan.
3. Kriteria dan prosedur untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, harus secara jelas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Prosedur AMDAL harus mencakup tata cara penilaian yang tidak berpihak.
5. AMDAL bersifat terbuka, terkecuali yang menyangkut rahasia negara.
6. Keputusan tentang AMDAL harus dilakukan secara tertulis dengan mengemukakan pertimbangan pengambilan keputusan.
7. Pelaksanaan rencana kegiatan yang AMDAL-nya telah disetujui harus dipantau.
8. Penerapan AMDAL dilaksanakan dalam rangka kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan secara jelas.
9. Untuk menerapkan AMDAL diperlukan aparat yang memadai.

K. Format Penyusunan AMDAL dalam Peraturan MENLH Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan

1. Pendahuluan
 - a. Latar Belakang Masalah
 - b. Tujuan
 - c. Pelaksanaan Studi (Pemrakarsa & Tim Penyusunan Dok Amdal, tenaga ahli dan asisten penyusun)
2. Pelingkupan
 - a. Deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan fokus pada kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan beserta alternative, termasuk pengelolaan lingkungan hidup yang sudah ada dan tersedia.
 - b. Deskripsi umum rona lingkungan hidup awal (*Environmental*) Komponen lingkungan terkena dampak usaha dan atau kegiatan sekitar lokasi rencana usaha dan atau kegiatan beserta dampak lingkungan.
 - c. Hasil pelibatan masyarakat
 - d. Dampak penting hipotik
 - e. Batas wilayah studi dan batas waktu kajian
3. Metode Studi
 - a. Metode pengumpulan dan analisis data.
 - b. Metode prakiraan dampak penting.
 - c. Metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.
4. Daftar Pustaka
5. Lampiran